



# STANDAR MUTU

## Standar Suasana Akademik

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028

**STANDAR SUASANA AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	
	<b>September 2022</b>	
		<b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR SUASANA AKADEMIK**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  <b>Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.</b>	Ketua Senat Akademik  <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,  <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b>	

## DAFTAR ISI

STANDAR SUASANA AKADEMIK .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	2
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	2
III. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut) .....	5
3.1 Rasional Eksternal.....	5
3.2 Rasional Internal .....	5
IV. Pernyataan Isi Standar Dikti .....	5
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar)..	6
VI. Indikator Pencapaian Standar .....	9
VII. Hal yang terlibat dalam pemenuhan Standar.....	10
VIII. Dokumen terkait.....	10
IX. Referensi SPMI.....	11

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik .....	13
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Suasana Akademik.....	16
C. Rekam Jejak Dokumen.....	21
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	22
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	25

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

<b>I. Visi, Misi dan Tujuan Institut</b>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li> <li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li> <li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li> <li>5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di</li> </ol>
--	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>dalam maupun luar negeri.</p> <p><b>3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</li> <li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.</li> <li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li> <li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya Sahid <i>Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).</li> <li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li> </ol>
<p>II. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik.</li> <li>3. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.</li> <li>5. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.</li> <li>6. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.</li> <li>7. Institut adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.</li> <li>8. Fakultas adalah organ Institut yang merupakan</li> </ol>
--	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.</p> <p>9. Program studi adalah organ Institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Institut.</p> <p>12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Institut.</p>
--	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

III. Rasional Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rasional Eksternal</b> Standar Suasana Akademik disusun sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. <b>Rasional Internal</b> Standar Suasana Akademik disusun sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan suasana akademik di lingkungan INAIS untuk mencapai Visi dan Misi INAIS.</li> </ol>
IV. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institut harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu INAIS.</li> <li>2. Institut harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.</li> <li>3. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.</li> <li>4. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>mahasiswa.</p> <p>5. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah.</p> <p>6. Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa</p>
<p>V. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik</p>	<p>1. Sarana dan Prasarana yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif, seperti:</p> <p>a. Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi, seperti buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri.</p> <p>b. Laboratorim/ bengkel/ studio yang memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik serta untuk melakukan penelitian ataupun praktek dalam pengembangan ilmu yang diberikan di kelas.</p> <p>c. Menyediakan ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memenuhi standar, agar kondisi pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan</p>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>baik.</p> <p>d. Sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas perlu dilengkapi. Peralatan multimedia akan lebih menarik dan memudahkan mahasiswa untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen.</p> <p>e. Ruang dosen perlu diperhatikan luasannya, sehingga memungkinkan dosen untuk dapat bekerja mempersiapkan materi perkuliahan maupun untuk melakukan pembimbingan akademik/tugas akhir/skripsi dengan suasana yang kondusif.</p> <p>f. Ruang aula/serba guna yang berkapasitas besar untuk digunakan dalam kegiatan kegiatan kuliah umum, seminar/workshop/pelatihan.</p> <p>g. Sarana-sarana pendukung lainnya perlu diperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, klinik, student center dan lain sebagainya yang dipandang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.</p> <p>2. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa, seperti:</p>
--	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa. Forum ilmiah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta</li> <li>b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim.</li> </ol> <p>3. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, yang terwujud dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan profesional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, kelompok belajar.</li> <li>b. Merancang bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan interaksi dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif menggunakan standar tertentu.</li> <li>c. Melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Institut, baik yang bersifat akademik maupun tidak, namun tetap dapat mendukung perkembangan mahasiswa.</li> <li>d. Melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi</li> </ol>
--	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>sebagai asisten dosen baik di kelas maupun laboratorium/ bengkel/ studio.</p> <p>e. Melibatkan mahasiswa sebagai assiten dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat ditugaskan sebagai surveyor, pengumpul dan pengolah data, sampai dengan membantu membuat analisa.</p>
VI. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.</li> <li>2. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.</li> <li>3. Adanya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan.</li> <li>4. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.</li> <li>5. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.</li> <li>6. Adanya kelas, aula, <i>concourse</i>, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.</li> <li>7. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi.</li> <li>9. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.</li> <li>10. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</li> <li>11. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun <i>proceeding</i>.</li> <li>12. Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.</li> </ol>
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Dekan Fakultas</li> <li>4. Kepala Program Studi</li> <li>5. Kepala Unit Kerja/Pusat Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
VIII. Dokumen terkait	Pedoman Suasana Akademik

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

<b>IX. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik</li> </ol>
----------------------	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman	1-27 Halaman

	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. Statuta INAIS;</p> <p>12. Rencana Strategis INAIS.</p>
--	---

# LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK INSTITUT  
AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline TA 2022/2023</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>	<b>TA 2024/2025</b>	<b>TA 2025/2026</b>
1	Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4
2	a. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai. b. Adanya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan. c. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu Pengetahuan lainnya	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4

	<p>d. Adanya <i>student corner</i> yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.</p> <p>e. Adanya kelas, aula, <i>concourse</i>, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.</p>					
3	<p>a. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.</p> <p>b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi.</p>	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4

4	a. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. b. Adanya keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4
5	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun <i>proceeding</i> .	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4
6	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SUASANA  
AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik	Pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik	Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	Ada pedoman dan dilaksanakan	Ada pedoman namun tidak dilaksanakan	Tidak Ada Pedoman	Tidak Ada Pedoman

2	Fasilitas pengembangan diri mahasiswa	Fasilitas pengembangan diri mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.</li> <li>b. Adanya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan.</li> <li>c. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.</li> <li>d. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat</li> </ul>	Fasilitas tersedia lengkap	Fasilitas tersedia namun kurang lengkap	Hanya ada salah satu fasilitas	Tidak ada fasilitas
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------	---------------------

			<p>memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.</p> <p>e. Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.</p>				
3	<p>Keteladanan Dosen dan Tendik kepada Mahasiwa serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik</p>	<p>Keteladanan Dosen dan Tendik kepada Mahasiwa serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik</p>	<p>a. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.</p> <p>b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan kademik</p>	<p>Dosen dan tendik memberikan teladan memberikan teladan, dan ada keterlibatan mahasiawa dalam kegiatan akademik</p>	<p>Dosen dan tendik telah memberikan keteladanan, namun belum terlihat keterlibatan mahasiswa dalam program akademik</p>	<p>Tidak ada skor 2</p>	<p>Tidak ada skor 1</p>


			yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi				
4	Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian dan PkM	Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian dan PkM	<p>a. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.</p> <p>b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>	Ada keterlibatan mahasiswa pada penelitian dan PkM dosen	Keterlibatan mahasiswa hanya pada penelitian atau PkM dosen	Keterlibatan mahasiswa hanya sebatas mencantumkan nama mahasiswa pada proposal dan laporan penelitian dan PkM, namun Realisasinya mahasiswa belum dilibatkan	Tidak ada keterlibatan mahasiswa sama sekali
5	Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan	Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal	Ada karya ilmiah mahasiswa yang	Tidak ada karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

			maupun proceeding.	Dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding	dalam bentuk jurnal maupun proceeding.		
6	Program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan	Program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun <i>proceeding</i> .	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Suasana Akademik	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028

## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 4 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.4), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrekt@inais.ac.id](mailto:sekretariatrekt@inais.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**  
Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

*Bismilahirrahmanirrahim*

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:**

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | : <b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>  |
| <b>Pertama</b>    | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.   |
| <b>Kedua</b>      | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;   |
| <b>Ketiga</b>     | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Lampiran :

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR ( I N A I S )

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yulsita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the cover is dark blue with a pattern of interlocking puzzle pieces. The pieces are arranged in a way that they seem to be floating or falling from the top right towards the bottom left. The pieces are in various shades of blue, from light to dark, and some are missing, creating a sense of incompleteness or a path to be followed.

2022-2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat